



P U T U S A N

No. 183 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi ;
Tempat lahir	: Pamekasan ;
Umur/tanggal lahir	: 49 tahun / 23 Juli 1961 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Tigasan Wetan Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Leces, Kabupaten Probo- linggo;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kan- tor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kraksaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi., pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Juni 2007 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007 dan 2008 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, telah melakukan perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa Drs.MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi., telah menjabat sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI ;
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepenghuluan, Perkawinan atau Pernikahan di wilayah Kabupaten Probolinggo, Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengangkat Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di tiap-tiap Desa yakni :
- Tahun 2007 mengangkat 326 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo ;
- Tahun 2008 mengangkat 330 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo ;
- Dengan rincian Petugas Pembantu Pencatat Nikah tahun 2007 sbb :

No	Kecamatan Bantaran	Jumlah	Nama Petugas P3N
1.	Desa Patokan, Besuk, Tempuran, Kramat Agung, Legundi, Karanganyar, Kedungrejo, Gunung Tugel, Ngopak ;	10 Orang	M. Saleh, kamil, Sunawan Rahmad, Sinollah, Abdus Salam, Jazuli Sucipto, K.Nur Kholis, Syafii, Mali Edi Santoso ;
2.	Kecamatan Leces		
	Desa Sumberkedawung, Pondok Wulu, Kerpangan, Jorongan, Leces, Malasan Kulon, Clarak, Waru Jinggo, Tigasan Wetan, Tigasan Kulon ;	12 Orang	Mawi, Abdul Bahar, Khoirin Nur, H. Abd Khodir, Hasan Badri, Sanitron, M. Saleh, Ahmad Shodik, Fathor Rosi, Armin Nur Cahya ;
3	Kecamatan Tongas		
	Desa Tongas Wetan, Tanjungrejo, Klampok, Tamatan, Sumber Kramat, Bringin Anom, Curah Dringu, Sumendi, Dungun, Bayeman, Tambakrejo, Sumberejo, Tongas Kulon, Curah Tulis;	14 Orang	Abd. Syukur, Ngagianto, Satumin, Sarip, Syahrudin, M. Arifin, M. Hadinuiddin, Sahit, Sakroni, Alwi, Basori, Abdul Wahab, Romadhon, Ihwannur Muslim ;
4.	Kecamatan Sumberasih		
	Desa Ambulu, Banjarsari, Lemah Kembar, Bawean, Muneng Kidul, Pohsangit Leres, Jangur, Sumberbendo, Pesisir, Mentor,	13 Orang	Homsir, H. Syamsuri, Nurul Huda, Jamal, Suparti, Syaifullah Mustar, Asin/Badri, M. Hayatullah, Komaruddi Rudi, Saleh, Mendarto, Mohammad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muneng, Sumur Mati, Gili Ketapang ;		
5	Kecamatan Wonomerto		
	Desa Patalan, Pohsangit Tengah, Tunggak Cerme, Sumber kare, Sepuh Gempol, Poh Sangit Ngisor, Wonorejo, Jrebeng, Tareng Kidul, Kedung Supit, Pohsangit Lor ;	11 Orang	Ismail, Syaiful Ansori, M. Maskun, Hasyim Asari, Suningrat, Padli, M. Usman, Ajis, Suyanto, Supaat, Babun ;
6	Kecamatan Sukapura		
	Desa pakel, Kedasih, Sukapura, Sapikerep, Ngepung, Sariwangi;	6 Orang	Sutrai, Amat, Syarifudin, Buang, Sutiono, Supriyadi.
7	Kecamatan Lumbang		
	Desa Negororejo, Tandon Sentul, Branggah, Lumbang, Palang Besi, Wonogoro, Boto, Purut, Sapih, Lambang Kuring;	10 Orang	Sumardi, Arif, Sartu, tinamar, Suki, Mustakim, Ansori, Abdul rahman, Suwarno, Sumber.
8	Kecamatan Kuripan		
	Desa Beringin Anom, Wonosari, Jatisari, Kedawung, Karangrejo, Menyono, Resongo.	7 Orang	Sahan, Dul / Sumatris, Moh. Hamid, Fauzan, Mohammadun, Babun, Ali, Jatim
9	Kecamatan Sumber		
	Desa Sumber, Sumber Anom, Pandan Sari, Cepoko, Ramban, Ledok Ombo, Wonokerso, Tukul Kemito ;	9 Orang	Min, Sukawi, Mohammad, Arip, Sair, Suyoto, Suyomo, Prayit, Suroso.
10	Kecamatan Kraksaan		
	Desa Alassumur, Asembagus, Asembakor, Bulu, Kali Buntu, Kandang Jati Kulon, Kandang Jati Wetan, Kebonagung, Kraksaan wetan, Patokan, Rangkang, Rondo Kuning, Semampir, Sido Mukti, Sidopekso, Sumberlele, Taman Sari, Kregen.	18 Orang	Abdul Hamid, Jupri, Moh. Hasan, Suyuti, Abdullah, Suri, Supriyanto, Saptramin, A. Bahaudin, Wahono, superman, Abdul Gofur, Supadi, Misbahul Anam, Samsudin, Sutarwin, Rofiudin ;
11	Kecamatan Krejengan		
	Desa Patemon, Jatiurip, Opo-Opo, Tanjungsari, Krejengan, Sentong, Karang Ren, Rawan, Kedung Caluk, Widoro, Gebangan, Dawuhan, Seboro, Temenggungan, Sumber Katimoho, Kamal Kuning, Sokaan.	17 Orang	Napsin, Gufron, Muasi, M. Yasin, Asnawi, Munaji BA, Wiryosari, Syafiudin, Abdul Latif, Syamsu, Ridai, Misnari, Syaheri, Suradi, Moh. Jatim, H. Isnaini, Hairul Anam.
12	Kecamatan Besuk		
	Desa Besuk Kidul, Randujalak, Sumur Dalam, Sindet Lami, Sindet Anyar, Jambangan, Bago, Kecik, Alasnyur, Matekan, Krampilan, Alastengah, Alassumur Lor, Alas Kandang, Sumberan ;	15 Orang	Lumri, Matsari, Supandi, Sunadi, Kastur, Salidan, Ahmad, Pusali, Ahmad Fau, Imam Suroso, Sunaji, Ridwan, Mistuki, Rosidi, Jatim ;
13	Kecamatan Pajarakan		
	Desa Sukomulyo, Tanjung, Sukokerto, Karang Geger, Gejukan, Karang Pranti, Penambangan, Selogodig Wetan, Ketompen, Selogudig Kulon,	12 Orang	M. As'at, Junaidi, Abd. Shomat, Ismail, Alimo, Abd Azis Muslim, Sunikrok, Sunari, Solehuddin, Susianto, Torimo, Syaiful Hadi ;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pajarakan Kulon, Karang Bong;		
14	Kecamatan Gending		
	Desa Gending, Sumberterang, Pajurangan, Brumbungan Lor, Jatiadi, Randupitu, Klaseman, Bulang, Sebaung, Curah Sawo, Pesisir, Pikatan, Banyuanyar Lor;	13 Orang	Abd. Rosi, Abd. Rosid, Buhar, Sukarno Huda, Suudi, Sapik, Sugianto, Sunarso Yusuf, Sajidin Syah, Cung Hasim, Abdul Hamid, Sulaiman, Masruhi, Mustofa.
15	Kecamatan Banyuanyar		
	Desa Gading Kulon, Pendil, Tarokan, Liprak Kulon, Liprak Kidul, Banyuanyar Tengah, Blado Wetan, Klenang Kidul, Klenang Lor, Liprak Wetan, Alassapi, Gunung Geni, Banyuanyar Kidul, Sentulan.	15 Orang	Abdul Wahab, Sobri, Husen, Ismail, Turaki, Abd. Rahman, Zainal Abidin, Kusairi, Muslim, Moh. Sarwi, Abd. Wahab, Amiruddin, Abu Hasan, Babul Khoir, Abd. Wafa.
16	Kecamatan Maron		
	Desa Maron Wetan, Maron Kulon, Maron Kidul, Wonorejo, Brabe, Sumber Dawe, Brumbungan Kidul, Suko, Kedung Sari, Pegalangan Kidul, Ganting Kulon, Brani Wetan, Brani Kulon, Satrian, Gerongan, Sumber Poh, Ganting Wetan, Pusan.	18 Orang	Hasan Margi, Abdullah, M. Sali, Abdul Halil, Juwahit, Fauzi Ahmad, Sahar, Suairi Amrullah, Siro, Abdullah, Hasan, As'ari, Mari'ah, Hasanudin, Abd Kadir, Suwarno, Nur Hariyadi, Khomar.
17	Kecamatan Tiris		
	Desa Tiris, Ranu Gedang, Ranu Agung, Jangkang, Segaran, Wedusan, Tulupari, Rejing, Pedagangan, Pesawahan, Andung Biru, Tegal Watu, Andung Sari, Tlogosari, Racek, Tlogoargo.	16 Orang	Rusbiyanto, H. Aswari, Agus Biayanto, Satimo, Muhlis, Purwoto, Ali Wafa, Moh. Astro Hidayat, Nuruddin, Kumali, Alwi, Sutari, Adim, Mislan, Mustafa, M. Syafi'i;
18	Kecamatan Dringu		
	Desa Dringu, Kalirejo, Kalisalam, Kedung Dalem, Mranggon Lawang, Ngepoh, Pabeang, Randu Putih, Sekar Kare, Sumber Agung, Sumber Suko, Taman Sari, Tegal Rejo.	15 Orang	Satuli, Maksum, Sumar, Didik Saturin, Ach. Sofik, Abd Rasat, Dikan Samsul, Sayumat, Sugianto, Saiful, Moh. Asan, Eksan, Suryadi, Abd Rahman, Asyik.
19	Kecamatan Gading		
	Desa Batur, Betek Taman, Bulu Pandek, Condong, Dandang, Durin, Gading Wetan, Jurang Jeru, Kaliacar, Geben, Kertosono, Mojolegi, Nogosaren, Prasi, Ranu Wurung, Renteng, Sentul, Sumber Secang, Wangkal.	19 Orang	Hambali, Muhni AS, Samik, Badruttaman, Tun Abd Rosak, Moh. Nur Hasan, Kusdiyanto, Zaini, Syaihol Islam, Masdar, Abu Yasid Bustami, Supriyadi, Abd. Sukur, Masdari, Abdullah, Busin Susanto, Budiyo, Abdul Wahid, Nursalam.
20	Kecamatan Krucil		
	Desa Krobungan, Krucil, Tambelang, Kertosuko, Roto, Sumber Duren, Kalianan, Plaosan, Pandan Laras, Watu Panjang, Kuyangan, Betek, Seneng, Bremit.	15 Orang	Baharuddin, Marsohasil, Zainal Arifin, Miarsono, Abdullah, Syamsuri, Abdul Hamid, Huda Suprpto, Tosan, Hasim, Rasib, Moh. Yasin, M. Kasidi, Abdur Rohim;
21	Kecamatan Paiton		
	Desa Alas Tengah, Binor, Jabung Candi, Jabung Wetan, Jabung Sisir, Kali Kajar Kulon, Kali Kajar	21 Orang	Moh. Zaini, Abd Azis, Hapur, Sutarwi, Jamaludin, Mahruji, Tohir, Syafi'i, Saniman, Syafi'udin, Abdullah, Suwardi, Hair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wetan, Karanganyar, Paiton, Pandean, Petunjungan, Plampang, Pondok Kelor, Randumerak, Randu Tatah, Sidodadi, Sukodadi, Sumberanyar, Sumber Rejo, Taman.		Nasiruddin Nur, M. Rifa'i, Arto, Sabari, Sahirudin, Sugiadi, Sama'un, Ahmad Saleh.
22	Kecamatan Kotaanyar		
	Desa Sidorejo, Kotaanyar, Sukorejo, Sambirampak Lor, Tambak Ukir, Pasembon, Sumber Centeng, Kedung Rejo, Talkandang, Sidomulyo, Triwungan, Curah Temu, Sambirampak Lor.	13 Orang	Emmat, Abbas, Muhyi, Khoiruddin, Sudi, Muslimin, Sutaji, Misnatun, Zaenal Abbas, Abd. Rozak, Junaidi, Ismaji, Tapa.
23	Kecamatan Pakuniran		
	Desa Pakuniran, Sogaan, Sumber Kembar, Alas Pandan, Bucor Wetan, Glagah, Bimo, Kertonegoro, Gondosuli, Kali Dandan, Blimbing, Gunggungan Kidul, Gunggungan Lor, Patemon Kulon, Kedung Sumur, Ranon, Bucor Kulon.	17 Orang	M. Hadar, As'ari, Hairuddin, Samsuri, M. Buhri, Abdullah, Tosari Imron, Syamsudin, Moh. Maksun Adnani, Abd. Rahman, Dimin Agus Priyanto, Solehuddin Ahmad Ramli, Asmar, Miskari, Abd. Somat, As'ad.
24	Kecamatan Tagalsiwalan		
	Desa Banjar Sawah, Blado Kulon, Bulujaran Kidul, Bulujaran Lor, Gunung Bekel, Malasan Wetan, Paras, Sumber Bulu, Sumber Klidung, Tegal Mojo, Tegalsiwalan, Tegalsono.	12 Orang	Moh. Darisin, Nurahmad, Lonta Jayamu, Hanafi, Astiro Ahmadi, Marsub, Arifin, Bambang Lapuji, Moh. Masduki, Sundari, Sujono, M. Narimin / Hasan.

Petugas Pembantu Pencatat Nikah Tahun 2008 sbb :

No

	Kecamatan Bantaran	Jumlah	Nama Petugas P3N
1.	Desa Patokan, Besuk, Tempuran, Kramat Agung, Legundi, Karanganyar, Kedungrejo, Gunung Tugel, Ngopak;	10 Orang	M. Saleh, kamil, Sunawan Rahmad, Sinollah, Abdus Salam, Jazuli Sucipto, K.Nur Kholis, Syafii, Mali Edi Santoso;
2.	Kecamatan Leces		
	Desa Sumberkedawung, Pondok Wulu, Kerpangan, Jorongan, Leces, Malasan Kulon, Clarak, Waru Jinggo, Tigasan Wetan, Tigasan Kulon ;	12 Orang	Mawi, Abdul Bahar, Khoirin Nur, H. Abd Khodir, Hasan Badri, Sanitron, M. Saleh, Ahmad Shodik, Fathor Rosi, Armin Nur Cahya;
3	Kecamatan Tongas		
	Desa Tongas Wetan, Tanjungrejo, Klampok, Tamatan, Sumber Kramat, Bringin Anom, Curah Dringu, Sumendi, Dungun, Bayeman, Tambakrejo, Sumberejo, Tongas Kulon, Curah Tulis;	14 Orang	Abd. Syukur, Ngagianto, Satumin, Sarip, Syahrudin, M. Arifin, M. Hadinuddin, Sahit, Sakroni, Alwi, Basori, Abdul Wahab, Romadhon, Ihwannur Muslim;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kecamatan Sumberasih		
	Desa Ambulu, Banjarsari, Lemah Kembar, Bawean, Muneng Kidul, Pohsangit Leres, Jangur, Sumberbendo, Pesisir, Mentor, Muneng, Sumur Mati, Gili Ketapang;	13 Orang	Homsir, H. Syamsuri, Nurul Huda, Jamal, Suparti, Syaifullah Mustar, Asin/Badri, M. Hayatullah, Komaruddi Rudi, Saleh, Mendarto, Mohammad.
5	Kecamatan Wonomerto		
	Desa Patalan, Pohsangit Tengah, Tunggak Cerme, Sumber kare, Sepuh Gempol, Poh Sangit Ngisor, Wonorejo, Jrebeng, Tareng Kidul, Kedung Supit, Pohsangit Lor ;	11 Orang	Ismail, Syaiful Ansori, M. Maskun, Hasyim Asari, Suningrat, Padli, M. Usman, Ajis, Suyanto, Supaat, Babun.
6	Kecamatan Sukapura		
	Desa pakel, Kedasih, Sukapura, Sapikerep, Ngepung, Sariwangi;	6 Orang	Sutrai, Amat, Syarifudin, Buang, Sutiono, Supriyadi.
7	Kecamatan Lumbang		
	Desa Negororejo, Tandon Sentul, Brangguh, Lumbang, Palang Besi, Wonogoro, Boto, Purut, Sapih, Lumbang Kuring.	10 Orang	Sumardi, Arif, Sartu, tinamar, Suki, Mustakim, Ansori, Abdul rahman, Suwarno, Sumber.
8	Kecamatan Kuripan		
	Desa Beringin Anom, Wonosari, Jatisari, Kedawung, Karangrejo, Menyono, Resongo.	7 Orang	Sahan, Dul / Sumatris, Moh. Hamid, Fauzan, Mohammadun, Babun, Ali, Jatim;
9	Kecamatan Sumber		
	Desa Sumber, Sumber Anom, Pandan Sari, Cepoko, Ramban, Ledok Ombo, Wonokerso, Tukul Kemito;	9 Orang	Min, Sukawi, Mohammad, Arip, Sair, Suyoto, Suyomo, Prayit, Suroso.
10	Kecamatan Kraksaan		
	Desa Alassumur, Asembagus, Asembakor, Bulu, Kali Buntu, Kandang Jati Kulon, Kandang Jati Wetan, Kebonagung, Kraksaan wetan, Patokan, Rangkang, Rondo Kuning, Semampir, Sido Mukti, Sidopekso, Sumberlele, Taman Sari, Kregenan.	18 Orang	Abdul Hamid, Jupri, Moh. Hasan, Suyuti, Abdullah, Suri, Supriyanto, Saptramin, A. Bahaudin, Wahono, superman, Abdul Gofur, Supadi, Misbahul Anam, Samsudin, Sutarwin, Rofiudin;
11	Kecamatan Krejengan		
	Desa Patemon, Jatiurip, Opo-Opo, Tanjungsari, Krejengan, Sentong, Karang Ren, Rawan, Kedung Caluk, Widoro, Gebangan, Dawuhan, Seboro, Temenggungan, Sumber Katimoho, Kamal Kuning, Sokaan.	17 Orang	Napsin, Gufron, Muasi, M. Yasin, Asnawi, Munaji BA, Wiryosari, Syafiudin, Abdul Latif, Syamsu, Ridai, Misnari, Syaheri, Suradi, Moh. Jatim, H. Isnaini, Hairul Anam.
12	Kecamatan Besuk		
	Desa Besuk Kidul, Randujalak, Sumur Dalam, Sindet Lami, Sindet Anyar, Jambangan, Bago, Kecik, Alasnyur, Matekan, Krampilan, Alastengah, Alassumur Lor, Alas Kandang, Sumberan ;	15 Orang	Lumri, Matsari, Supandi, Sunadi, Kastur, Salidan, Ahmad, Pusali, Ahmad Fauzi, Imam Suroso, Sunaji, Ridwan, Mistuki, Rosidi, Jatim;
13	Kecamatan Pajarakan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Sukomulyo, Tanjung, Sukokerto, Karang Geger, Gejukan, Karang Pranti, Penambangan, Selogodig Wetan, Ketompen, Selogudig Kulon, Pajarakan Kulon, Karang Bong;	12 Orang	M. As'at, Junaidi, Abd. Shomat, Ismail, Alimo, Abd Azis Muslim, Sunikrok, Sunari, Solehuddin, Susianto, Torimo, Syaiful Hadi,
14	Kecamatan Gending		
	Desa Gending, Sumberterang, Pajurangan, Brumbungan Lor, Jatiadi, Randupitu, Klaseman, Bulang, Sebaung, Curah Sawo, Pesisir, Pikatan, Banyuanyar Lor;	13 Orang	Abd. Rosi, Abd. Rosid, Buhar, Sukarno Huda, Suudi, Sapik, Sugianto, Sunarso Yusuf, Sajidin Syah, Cung Hasim, Abdul Hamid, Sulaiman, Masruhi, Mustofa.
15	Kecamatan Banyuanyar		
	Desa Gading Kulon, Pendil, Tarokan, Liprak Kulon, Liprak Kidul, Banyuanyar Tengah, Blado Wetan, Klenang Kidul, Klenang Lor, Liprak Wetan, Alassapi, Gunung Geni, Banyuanyar Kidul, Sentulan.	15 Orang	Abdul Wahab, Sobri, Husen, Ismail, Turaki, Abd. Rahman, Zainal Abidin, Kusairi, Muslim, Moh. Sarwi, Abd. Wahab, Amiruddin, Abu Hasan, Babul Khoir, Abd. Wafa.
16	Kecamatan Maron		
	Desa Maron Wetan, Maron Kulon, Maron Kidul, Wonorejo, Brabe, Sumber Dawe, Brumbungan Kidul, Suko, Kedung Sari, Pegalangan Kidul, Ganting Kulon, Brani Wetan, Brani Kulon, Satrian, Gerongan, Sumber Poh, Ganting Wetan, Puspan.	18 Orang	Hasan Margi, Abdullah, M. Sali, Abdul Halil, Juwahit, Fauzi Ahmad, Sahar, Suairi Amrullah, Siro, Abdullah, Hasan, As'ari, Mari'ah, Hasanudin, Abd Kadir, Suwarno, Nur Hariyadi, Khomar.
17	Kecamatan Tiris		
	Desa Tiris, Ranu Gedang, Ranu Agung, Jangkang, Segaran, Wedusan, Tulupari, Rejing, Pedagangan, Pesawahan, Andung Biru, Tegal Watu, Andung Sari, Tlogosari, Racek, Tlogoargo.	16 Orang	Rusbiyanto, H. Aswari, Agus Biyanto, Satimo, Muhlis, Purwoto, Ali Wafa, Moh. Astro Hidayat, Nuruddin, Kumali, Alwi, Sutari, Adim, Mislani, Mustafa, M. Syafi'i;
18	Kecamatan Dringu		
	Desa Dringu, Kalirejo, Kalisalam, Kedung Dalem, Mranggon Lawang, Ngepoh, Pabean, Randu Putih, Sekar Kare, Sumber Agung, Sumber Suko, Taman Sari, Tegal Rejo.	16 Orang	Satumar, Satuli, Maksum, Sumar, Didik Saturin, Ach. Sofik, Abd Rasat, Dikan Samsul, Sayumat, Sugianto, Saiful, Moh. Asan, Eksan, Suryadi, Abd Rahman, Asyik.
19	Kecamatan Gading		
	Desa Batur, Betek Taman, Bulu Pandek, Condong, Dandang, Durin, Gading Wetan, Jurang Jeru, Kaliacar, Geben, Kertosono, Mojolegi, Nogosaren, Prasi, Ranu Wurung, Renteng, Sentul, Sumber Secang, Wangkal.	19 Orang	Hambali, Muhni AS, Samik, Badrutttaman, Tun Abd Rosak, Moh. Nur Hasan, Kusdiyanto, Zaini, Syaihol Islam, Masdar, Abu Yasid Bustami, Supriyadi, Abd. Sukur, Masdari, Abdullah, Busin Susanto, Budiyo, Abdul Wahid, Nursalam.
20	Kecamatan Krucil		
	Desa Krobungan, Krucil, Tambelang, Kertosuko, Roto, Sumber Duren, Kalianan, Plaosan, Pandan Laras, Watu Panjang,	15 Orang	Baharuddin, Marsohasil, Zainal Arifin, Miarsono, Abdullah, Syamsuri, Abdul Hamid, Huda Suprpto, Tosan, Hasim, Rasib, Moh. Yasin, M. Kasidi, Abdur Rohim;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kuyangan, Betek, Seneng, Bremi.		
21	Kecamatan Paiton		
	Desa Alas Tengah, Binor, Jabung Candi, Jabung Wetan, Jabung Sisir, Kali Kajar Kulon, Kali Kajar Wetan, Karanganyar, Paiton, Pandean, Petunjungan, Plampang, Pondok Kelor, Randumerak, Randu Tatah, Sidodadi, Sukodadi, Sumberanyar, Sumber Rejo, Taman.	22 Orang	Moh. Zaini, Abd Azis, Hapur, Sutarwi, Jamaludin, Mahruji, Tohir, Syafi'i, Saniman, Syafi'udin, Abdullah, Suwardi, Hairi, Nasiruddin Nur, M. Rifa'i, Arto, Sabari, Sahirudin, Sugiadi, Sama'un, Ahmad Saleh, Haeri.
22	Kecamatan Kotaanyar		
	Desa Sidorejo, Kotaanyar, Sukorejo, Sambirampak Lor, Tambak Ukir, Pasembon, Sumber Centeng, Kedung Rejo, Talkandang, Sidomulyo, Triwungan, Curah Temu, Sambirampak Lor.	13 Orang	Emmat, Abbas, Muhyi, Khoiruddin, Sudi, Muslimin, Sutaji, Misnatun, Zaenal Abbas, Abd. Rozak, Junaidi, Ismaji, Tapa.
23	Kecamatan Pakuniran		
	Desa Pakuniran, Sogaan, Sumber Kembar, Alas Pandan, Bucor Wetan, Glagah, Bimo, Kertonegoro, Gondosuli, Kali Dandan, Blimbing, Gunggungan Kidul, Gunggungan Lor, Patemon Kulon, Kedung Sumur, Ranon, Bucor Kulon.	17 Orang	M. Hadar, As'ari, Hairuddin, Samsuri, M. Buhri, Abdullah, Tosari Imron, Syamsudin, Moh. Maksun Adnani, Abd. Rahman, Dimin Agus Priyanto, Solehuddin Ahmad Ramli, Asmar, Miskari, Abd. Somat, As'ad.
24	Kecamatan Tagalsiwalan		
	Desa Banjar Sawah, Blado Kulon, Bulujaran Kidul, Bulujaran Lor, Gunung Bekel, Malasan Wetan, Paras, Sumber Bulu, Sumber Klidung, Tegal Mojo, Tegalsiwalan, Tegalsoho.	12 Orang	Moh. Darisin, Nurahmad, Lonta Jayamu, Hanafi, Astiro Ahmadi, Marsub, Arifin, Bambang Lapuji, Moh. Masduki, Sundari, Sujono, M. Narimin / Hasan.

- Bahwa tugas pokok Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) adalah membantu pelaksanaan pernikahan, talak dan rujuk termasuk segala hal yang berkaitan dengan administrasinya ;
- Bahwa pada tahun 2007 dalam rangka kegiatan kepenghuluan, perkawinan atau pernikahan, tersebut Departemen Agama mengalokasikan dana untuk pembayaran honor kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo sebanyak 326 orang yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi anggaran honorarium sebesar Rp. 142.500,- dalam setiap bulannya, yang dialokasikan dari DIPA Tahun Anggaran 2007 pada mata Anggaran 5121



sebesar Rp.559.170.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Demikian pula dengan tahun anggaran 2008, Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengalokasikan dana untuk pemberian honorarium Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sebanyak 330 orang sebesar Rp. 281.028.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang tertuang pada mata anggaran 5121 dengan perincian sebagai berikut :
- Bulan Januari 2008 sampai dengan April 2008 masing-masing sebesar Rp. 63.700,- ;
- Bulan Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 masing-masing sebesar Rp. 74.600,- ;
- Bahwa honorarium tahun 2007 yang diperuntukkan kepada 326 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo telah dicairkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 559.170.000,- berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut :
- SPM tanggal 13 Juni 2007 Nomor 00083/Kandepag.Kabprob/Hnr/2007 sebesar Rp. 232.275.000,- ;
- SPM tanggal 02 Oktober 2007 Nomor 00145 / Kandepag.Kabprob / Hnr /2007 sebesar Rp. 185.820.000,- ;
- SPM tanggal 10 Desember 2007 Nomor 00208 / Kandepag.Kabprob / Hnr/2007 sebesar Rp. 94.050.000,- ;
- SPM tanggal 09 Desember 2007 Nomor 00188 / Kandepag.Kabprob / Hnr/2007 sebesar Rp. 47.025.000,- ;
- Bahwa, setelah dana honorarium Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dicairkan, selanjutnya dana tersebut oleh Bendahara Kantor Depag Probolinggo yakni saksi Juri diserahkan kepada Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi., selaku Kasi Urusan Agama Islam untuk disalurkan kepada 326 Anggota P3N yakni :
- Pencairan sebesar Rp. 232.275.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 19 Juni 2007 ;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



- Pencairan sebesar Rp. 185.820.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 07 Oktober 2007 ;
- Pencairan sebesar Rp. 94.050.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2007;
- Pencairan sebesar Rp. 47.025.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2007;
- Bahwa honorarium tahun 2008 yang diperuntukkan kepada 330 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo telah dicairkan oleh Kantor Departemen Agama Probolinggo sebesar Rp. 281.028.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yakni :
- SPM tanggal 12 Mei 2008 Nomor 00041/Kandepag.Kab.prob/GI/2008 sebesar Rp. 84.084.000,- ;
- SPM tanggal 05 September 2008 Nomor 00098 / Kandepag.Kabprob / Ls/2008 sebesar Rp. 98.472.000,- ;
- SPM tanggal 11 Desember 2008 Nomor 00147 / Kandepag.Kabprob / GI/2008 sebesar Rp. 49.236.000,- ;
- SPM tanggal 02 Desember 2008 Nomor 00159 / Kandepag.Kabprob / GI/2008 sebesar Rp. 49.236.000,- ;
- Bahwa setelah dana honorarium Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tahun 2008 dicairkan, selanjutnya dana tersebut oleh Bendahara Kantor Depag Probolinggo yakni saksi Juri diserahkan kepada Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi., selaku Kasi Urusan Agama Islam untuk disalurkan kepada 330 Anggota P3N yakni :
- Pencairan sebesar Rp. 84.084.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 22 Mei 2008 ;
- Pencairan sebesar Rp. 98.472.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 10 September 2008;
- Pencairan sebesar Rp. 49.236.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 10 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan sebesar Rp. 49.236.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 17 Desember 2008 ;
- Bahwa pada kenyataannya Honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tahun Anggaran 2007 yang telah diterima oleh Terdakwa Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi., dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 559.170.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak seluruhnya disalurkan kepada 326 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sesuai alokasi Anggaran, melainkan hanya disalurkan sebagian saja yakni : selama satu tahun yang disalurkan pada masing-masing Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sebesar Rp. 700.000,- sehingga jumlah yang tersalur dalam satu tahun adalah : $\text{Rp. 700.000,-} \times 326 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan} = \text{sebesar Rp. 228.200.000,-}$ atau setidaknya sejumlah tersebut, sementara yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi. pada TA 2007 adalah $\text{Rp. 142.500,-} \times 326 \text{ orang P3N} \times 12 \text{ bulan} = \text{sebesar Rp. 559.170.000,-}$;
- Demikian pula honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Tahun Anggaran 2008 yang telah diterima oleh Terdakwa Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi. dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 281.028.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah), tidak seluruhnya disalurkan kepada 330 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sesuai Alokasi Anggaran, melainkan hanya disalurkan sebagian yakni masing-masing sebesar Rp. 600.000,- sehingga uang yang terealisasi kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) adalah : $\text{Rp. 600.000,-} \times 330 \text{ orang P3N} \times 12 \text{ bulan} = \text{sebesar Rp. 198.000.000,-}$ Namun dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi. sebesar Rp. 281.078.000,- dengan perincian :
- Januari 2008 sampai dengan april 2008 ($330 \text{ P3N} \times \text{Rp. 63.700,-} \times 4$) = Rp. 84.084.000,- ;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 (330 P3N X Rp. 74.600,- X 8) = Rp. 196.944.000,- ;

Sehingga nilai kerugian negara pada tahun 2008 adalah jumlah alokasi dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 281.078.000,- dikurangkan dengan honor P3N yang dibayarkan sebesar Rp. 198.000.000,- adalah sebesar Rp. 83.078.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi., yang tidak menyalurkan secara keseluruhan honorarium kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah, maka keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 414.048.000,- (empat ratus empat belas juta empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tidak disalurkan pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 330.970.000,- ;
- Honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tidak disalurkan pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 83.078.000,- ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi., sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi.. pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007 dan 2008 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, telah melakukan perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi., telah menjabat sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI dengan tugas pokok sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas tugas di bidang urusan Agama Islam, antara lain kepenghuluan, keluarga sakinah, Ibadah Sosial, Produk Halal dan Kemitraan (Hisab dan Rukyat) ;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan ;
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas Kepenghuluan, Perkawinan atau Pernikahan di wilayah Kabupaten Probolinggo, Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengangkat Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di tiap-tiap Desa yakni :
- Tahun 2007 mengangkat 326 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo ;
- Tahun 2008 mengangkat 330 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo ;

Dengan perincian Petugas Pembantu Pencatat Nikah tahun 2007 sbb :

No	Kecamatan Bantaran	Jumlah	Nama Petugas P3N
1.	Desa Patokan, Besuk, Tempuran, Kramat Agung, Legundi, Karanganyar, Kedungrejo, Gunung Tugel, Ngopak ;	10 Orang	M. Saleh, kamil, Sunawan Rahmad, Sinollah, Abdus Salam, Jazuli Sucipto, K.Nur Kholis, Syafii, Mali Edi Santoso ;
2.	Kecamatan Leces		
	Desa Sumberkedawung, Pondok Wulu, Kerpangan, Jorongan, Leces, Malasan Kulon, Clarak, Waru Jinggo, Tigasan Wetan, Tigasan Kulon ;	12 Orang	Mawi, Abdul Bahar, Khoirin Nur, H. Abd Khodir, Hasan Badri, Sanitron, M. Saleh, Ahmad Shodik, Fathor Rosi, Armin Nur Cahya ;
3	Kecamatan Tongas		

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Tongas Wetan, Tanjungrejo, Klampok, Tamatan, Sumber Kramat, Bringin Anom, Curah Dringu, Sumendi, Dungun, Bayeman, Tambakrejo, Sumberejo, Tongas Kulon, Curah Tulis;	14 Orang	Abd. Syukur, Ngagianto, Satumin, Sarip, Syahrudin, M. Arifin, M. Hadinuudin, Sahit, Sakroni, Alwi, Basori, Abdul Wahab, Romadhon, Ihwannur Muslim;
4.	Kecamatan Sumberasih		
	Desa Ambulu, Banjarsari, Lemah Kembar, Bawean, Muneng Kidul, Pohsangit Leres, Jangur, Sumberbendo, Pesisir, Mentor, Muneng, Sumur Mati, Gili Ketapang ;	13 Orang	Homsir, H. Syamsuri, Nurul Huda, Jamal, Suparti, Syaifullah Mustar, Asin/Badri, M. Hayatullah, Komaruddi Rudi, Saleh, Mendarto, Mohammad.
5	Kecamatan Wonomerto		
	Desa Patalan, Pohsangit Tengah, Tunggak Cerme, Sumber kare, Sepuh Gempol, Poh Sangit Ngisor, Wonorejo, Jrebeng, Tareng Kidul, Kedung Supit, Pohsangit Lor ;	11 Orang	Ismail, Syaiful Ansori, M. Maskun, Hasyim Asari, Suningrat, Padli, M. Usman, Ajis, Suyanto, Supaat, Babun.
6	Kecamatan Sukapura		
	Desa pakek, Kedasih, Sukapura, Sapikerep, Ngepung, Sariwangi;	6 Orang	Sutra, Amat, Syarifudin, Buang, Sutiono, Supriyadi.
7	Kecamatan Lumbang		
	Desa Negororejo, Tandon Sentul, Branggah, Lumbang, Palang Besi, Wonogoro, Boto, Purut, Sapih, Lambang Kuring.	10 Orang	Sumardi, Arif, Sartu, tinamar, Suki, Mustakim, Ansori, Abdul rahman, Suwarno, Sumber.
8	Kecamatan Kuripan		
	Desa Beringin Anom, Wonosari, Jatisari, Kedawung, Karangrejo, Menyono, Resongo.	7 Orang	Sahan, Dul / Sumatris, Moh. Hamid, Fauzan, Mohammadun, Babun, Ali, Jatim;
9	Kecamatan Sumber		
	Desa Sumber, Sumber Anom, Pandan Sari, Cepoko, Ramban, Ledok Ombo, Wonokerso, Tukul Kemito;	9 Orang	Min, Sukawi, Mohammad, Arip, Sair, Suyoto, Suyomo, Prayit, Suroso.
10	Kecamatan Kraksaan		
	Desa Alassumur, Asembagus, Asembakor, Bulu, Kali Buntu, Kandang Jati Kulon, Kandang Jati Wetan, Kebonagung, Kraksaan wetan, Patokan, Rangkang, Rondo Kuning, Semampir, Sido Mukti, Sidopekso, Sumberlele, Taman Sari, Kregen.	18 Orang	Abdul Hamid, Jupri, Moh. Hasan, Suyuti, Abdullah, Suri, Supriyanto, Saptramin, A. Bahaudin, Wahono, superman, Abdul Gofur, Supadi, Misbahul Anam, Samsudin, Sutarwin, Rofiudin ;
11	Kecamatan Krejengan		
	Desa Patemon, Jatiurip, Opo-Opo, Tanjungsari, Krejengan, Sentong, Karang Ren, Rawan, Kedung Caluk, Widoro, Gebangan, Dawuhan, Seboro, Temenggungan, Sumber Katimoho, Kamal Kuning, Sokaan.	17 Orang	Napsin, Gufron, Muasi, M. Yasin, Asnawi, Munaji BA, Wiryosari, Syafiudin, Abdul Latif, Syamsu, Ridai, Misnari, Syaheri, Suradi, Moh. Jatim, H. Isnaini, Hairul Anam.
12	Kecamatan Besuk		
	Desa Besuk Kidul, Randujalak,	15 Orang	Lumri, Matsari, Supandi, Sunadi, Kastur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumur Dalam, Sindet Lami, Sindet Anyar, Jambangan, Bago, Kecik, Alasnyur, Matekan, Krampilan, Alastengah, Alasumur Lor, Alas Kandang, Sumberan;		Salidan, Ahmad, Pusali, Ahmad Fauzi, Imam Suroso, Sunaji, Ridwan, Mistuki, Rosidi, Jatim ;
13	Kecamatan Pajajaran		
	Desa Sukomulyo, Tanjung, Sukokerto, Karang Geger, Gejukan, Karang Pranti, Penambangan, Selogodig Wetan, Ketompen, Selogudig Kulon, Pajajaran Kulon, Karang Bong ;	12 Orang	M. As'at, Junaidi, Abd. Shomat, Ismail, Alimo, Abd Azis Muslim, Sunikrok, Sunari, Solehuddin, Susianto, Torimo, Syaiful Hadi ;
14	Kecamatan Gending		
	Desa Gending, Sumberterang, Pajurangan, Brumbungan Lor, Jatiadi, Randupitu, Klaseman, Bulang, Sebaung, Curah Sawo, Pesisir, Pikatan, Banyuanyar Lor;	13 Orang	Abd. Rosi, Abd. Rosid, Buhar, Sukarno Huda, Suudi, Sapik, Sugianto, Sunarso Yusuf, Sajidin Syah, Cung Hasim, Abdul Hamid, Sulaiman, Masruhi, Mustofa.
15	Kecamatan Banyuanyar		
	Desa Gading Kulon, Pendil, Tarokan, Liprak Kulon, Liprak Kidul, Banyuanyar Tengah, Blado Wetan, Klenang Kidul, Klenang Lor, Liprak Wetan, Alasapi, Gunung Geni, Banyuanyar Kidul, Sentulan.	15 Orang	Abdul Wahab, Sobri, Husen, Ismail, Turaki, Abd. Rahman, Zainal Abidin, Kusairi, Muslim, Moh. Sarwi, Abd. Wahab, Amiruddin, Abu Hasan, Babul Khoir, Abd. Wafa.
16	Kecamatan Maron		
	Desa Maron Wetan, Maron Kulon, Maron Kidul, Wonorejo, Brabe, Sumber Dawe, Brumbungan Kidul, Suko, Kedung Sari, Pegalangan Kidul, Ganting Kulon, Brani Wetan, Brani Kulon, Satrian, Gerongan, Sumber Poh, Ganting Wetan, Puspian.	18 Orang	Hasan Margi, Abdullah, M. Sali, Abdul Halil, Juwahit, Fauzi Ahmad, Sahar, Suairi Amrullah, Siro, Abdullah, Hasan, As'ari, Mari'ah, Hasanudin, Abd Kadir, Suwarno, Nur Hariyadi, Khomar.
17	Kecamatan Tiris		
	Desa Tiris, Ranu Gedang, Ranu Agung, Jangkang, Segaran, Wedusan, Tulupari, Rejing, Pedagangan, Pesawahan, Andung Biru, Tegal Watu, Andung Sari, Tlogosari, Racek, Tlogoargo.	16 Orang	Rusbiyanto, H. Aswari, Agus Biyanto, Satimo, Muhlis, Purwoto, Ali Wafa, Moh. Astro Hidayat, Nuruddin, Kumali, Alwi, Sutari, Adim, Mislani, Mustafa, M. Syafi'i ;
18	Kecamatan Dringu		
	Desa Dringu, Kalirejo, Kalisalam, Kedung Dalem, Mranggon Lawang, Ngepoh, Pabeang, Randu Putih, Sekar Kare, Sumber Agung, Sumber Suko, Taman Sari, Tegal Rejo.	15 Orang	Satuli, Maksum, Sumar, Didik Saturin, Ach. Sofik, Abd Rasat, Dikan Samsul, Sayumat, Sugianto, Saiful, Moh. Asan, Eksan, Suryadi, Abd Rahman, Asyik.
19	Kecamatan Gading		
	Desa Batur, Betek Taman, Bulu Pandek, Condong, Dandang, Durin, Gading Wetan, Jurang Jeru, Kaliacar, Geben, Kertosono, Mojolegi, Nogosaren, Prasi, Ranu Wurung, Renteng, Sentul, Sumber	19 Orang	Hambali, Muhni AS, Samik, Badrutaman, Tun Abd Rosak, Moh. Nur Hasan, Kusdiyanto, Zaini, Syaihol Islam, Masdar, Abu Yasid Bustami, Supriyadi, Abd. Sukur, Masdari, Abdullah, Busin Susanto, Budiyo, Abdul Wahid, Nursalam.

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Secang, Wangkal.		
20	Kecamatan Krucil		
	Desa Krobungan, Krucil, Tambelang, Kertosuko, Roto, Sumber Duren, Kalianan, Plaosan, Pandan Laras, Watu Panjang, Kuyangan, Betek, Seneng, Bremit.	15 Orang	Baharuddin, Marsohasil, Zainal Arifin, Miarsono, Abdullah, Syamsuri, Abdul Hamid, Huda Suprpto, Tosan, Hasim, Rasib, Moh. Yasin, M. Kasidi, Abdur Rohim
21	Kecamatan Paiton		
	Desa Alas Tengah, Binor, Jabung Candi, Jabung Wetan, Jabung Sisir, Kali Kajar Kulon, Kali Kajar Wetan, Karanganyar, Paiton, Pandean, Petunjungan, Plampang, Pondok Kelor, Randumerak, Randu Tatah, Sidodadi, Sukodadi, Sumberanyar, Sumber Rejo, Taman.	21 Orang	Moh. Zaini, Abd Azis, Hapur, Sutarwi, Jamaludin, Mahruji, Tohir, Syafi'i, Saniman, Syafi'udin, Abdullah, Suwardi, Hairi, Nasiruddin Nur, M. Rifa'i, Arto, Sabari, Sahirudin, Sugiadi, Sama'un, Ahmad Saleh.
22	Kecamatan Kotaanyar		
	Desa Sidorejo, Kotaanyar, Sukorejo, Sambirampak Lor, Tambak Ukir, Pasembon, Sumber Centeng, Kedung Rejo, Talkandang, Sidomulyo, Triwungan, Curah Temu, Sambirampak Lor ;	13 Orang	Emmat, Abbas, Muhyi, Khoiruddin, Sudi, Muslimin, Sutaji, Misnatun, Zaenal Abbas, Abd. Rozak, Junaidi, Ismaji, Tapa.
23	Kecamatan Pakuniran		
	Desa Pakuniran, Sogaan, Sumber Kembar, Alas Pandan, Bucor Wetan, Glagah, Bimo, Kertonegoro, Gondosuli, Kali Dandan, Blimbing, Gunggungan Kidul, Gunggungan Lor, Patemon Kulon, Kedung Sumur, Ranon, Bucor Kulon.	17 Orang	M. Hadar, As'ari, Hairuddin, Samsuri, M. Buhri, Abdullah, Tosari Imron, Syamsudin, Moh. Maksun Adnani, Abd. Rahman, Dimin Agus Priyanto, Solehuddin Ahmad Ramli, Asmar, Miskari, Abd. Somat, As'ad ;
24	Kecamatan Tagalsiwalan		
	Desa Banjar Sawah, Blado Kulon, Bulujaran Kidul, Bulujaran Lor, Gunung Bekel, Malasan Wetan, Paras, Sumber Bulu, Sumber Klidung, Tegal Mojo, Tegalsiwalan, Tegalsono.	12 Orang	Moh. Darisin, Nurahmad, Lonta Jayamu, Hanafi, Astiro Ahmadi, Marsub, Arifin, Bambang Lapuji, Moh. Masduki, Sundari, Sujono, M. Narimin / Hasan.

Petugas Pembantu Pencatat Nikah Tahun 2008 sbb :

No

	Kecamatan Bantaran	Jumlah	Nama Petugas P3N
1.	Desa Patokan, Besuk, Tempuran, Kramat Agung, Legundi, Karanganyar, Kedungrejo, Gunung Tugel, Ngopak ;	10 Orang	M. Saleh, kamil, Sunawan Rahmad, Sinollah, Abdus Salam, Jazuli Sucipto, K.Nur Kholis, Syafii, Mali Edi Santoso ;
2.	Kecamatan Leces		

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Sumberkedawung, Pondok Wulu, Kerpangan, Jorongan, Leces, Malasan Kulon, Clarak, Waru Jinggo, Tigasan Wetan, Tigasan Kulon ;	12 Orang	Mawi, Abdul Bahar, Khoirin Nur, H. Abd Khodir, Hasan Badri, Sanitron, M. Saleh, Ahmad Shodik, Fathor Rosi, Armin Nur Cahya;
3	Kecamatan Tongas		
	Desa Tongas Wetan, Tanjungrejo, Klampok, Tamatan, Sumber Kramat, Bringin Anom, Curah Dringu, Sumendi, Dungun, Bayeman, Tambakrejo, Sumberejo, Tongas Kulon, Curah Tulis;	14 Orang	Abd. Syukur, Ngagiarto, Satumin, Sarip, Syahrudin, M. Arifin, M. Hadinuddin, Sahit, Sakroni, Alwi, Basori, Abdul Wahab, Romadhon, Ihwannur Muslim;
4.	Kecamatan Sumberasih		
	Desa Ambulu, Banjarsari, Lemah Kembar, Bawean, Muneng Kidul, Pohsangit Leres, Jangur, Sumberbendo, Pesisir, Mentor, Muneng, Sumur Mati, Gili Ketapang;	13 Orang	Homsir, H. Syamsuri, Nurul Huda, Jamal, Suparti, Syaifullah Mustar, Asin/Badri, M. Hayatullah, Komaruddi Rudi, Saleh, Mendarto, Mohammad.
5	Kecamatan Wonomerto		
	Desa Patalan, Pohsangit Tengah, Tunggak Cerme, Sumber kare, Sepuh Gempol, Poh Sangit Ngisor, Wonorejo, Jrebeng, Tareng Kidul, Kedung Supit, Pohsangit Lor ;	11 Orang	Ismail, Syaiful Ansori, M. Maskun, Hasyim Asari, Suningrat, Padli, M. Usman, Ajis, Suyanto, Supaat, Babun.
6	Kecamatan Sukapura		
	Desa pakel, Kedasih, Sukapura, Sapikerep, Ngepung, Sariwangi;	6 Orang	Sutrai, Amat, Syarifudin, Buang, Sutiono, Supriyadi.
7	Kecamatan Lumbang		
	Desa Negororejo, Tandon Sentul, Branggah, Lumbang, Palang Besi, Wonogoro, Boto, Purut, Sapih, Lambang Kuring.	10 Orang	Sumardi, Arif, Sartu, tinamar, Suki, Mustakim, Ansori, Abdul rahman, Suwarno, Sumber.
8	Kecamatan Kuripan		
	Desa Beringin Anom, Wonosari, Jatisari, Kedawung, Karangrejo, Menyono, Resongo.	7 Orang	Sahan, Dul / Sumatris, Moh. Hamid, Fauzan, Mohammadun, Babun, Ali, Jatim
9	Kecamatan Sumber		
	Desa Sumber, Sumber Anom, Pandan Sari, Cepoko, Ramban, Ledok Ombo, Wonokerso, Tukul Kemito;	9 Orang	Min, Sukawi, Mohammad, Arip, Sair, Suyoto, Suyomo, Prayit, Suroso.
10	Kecamatan Kraksaan		
	Desa Alassumur, Asembagus, Asembakor, Bulu, Kali Buntu, Kandang Jati Kulon, Kandang Jati Wetan, Kebonagung, Kraksaan wetan, Patokan, Rangkang, Rondo Kuning, Semampir, Sido Mukti, Sidopekso, Sumberlele, Taman Sari, Kregen.	18 Orang	Abdul Hamid, Jupri, Moh. Hasan, Suyuti, Abdullah, Suri, Supriyanto, Saptramin, A. Bahaudin, Wahono, superman, Abdul Gofur, Supadi, Misbahul Anam, Samsudin, Sutarwin, Rofiudin ;
11	Kecamatan Krejengan		
	Desa Patemon, Jatiurip, Opo-Opo, Tanjungsari, Krejengan, Sentong, Karang Ren, Rawan, Kedung	17 Orang	Napsin, Gufron, Muasi, M. Yasin, Asnawi, Munaji BA, Wiryosari, Syafiudin, Abdul Latif, Syamsu, Ridai, Misnari, Syaheri, Suradi,

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Caluk, Widoro, Gebangan, Dawuhan, Seboro, Temenggungan, Sumber Katimoho, Kamal Kuning, Sokaan.		Moh. Jatim, H. Isnaini, Hairul Anam.
12	Kecamatan Besuk		
	Desa Besuk Kidul, Randujalak, Sumur Dalam, Sindet Lami, Sindet Anyar, Jambangan, Bago, Kecik, Alasnyur, Matekan, Krampilan, Alastengah, Alasumur Lor, Alas Kandang, Sumberan ;	15 Orang	Lumri, Matsari, Supandi, Sunadi, Kastur, Salidan, Ahmad, Pusali, Ahmad Fauzi, Imam Suroso, Sunaji, Ridwan, Mistuki, Rosidi, Jatim ;
13	Kecamatan Pajarakan		
	Desa Sukomulyo, Tanjung, Sukokerto, Karang Geger, Gejukan, Karang Pranti, Penambangan, Selogodig Wetan, Ketompen, Selogudig Kulon, Pajarakan Kulon, Karang Bong ;	12 Orang	M. As'at, Junaidi, Abd. Shomat, Ismail, Alimo, Abd Azis Muslim, Sunikrok, Sunari, Solehuddin, Susianto, Torimo, Syaiful Hadi ;
14	Kecamatan Gending		
	Desa Gending, Sumberterang, Pajurangan, Brumbungan Lor, Jatiadi, Randupitu, Klaseman, Bulang, Sebaung, Curah Sawo, Pesisir, Pikatan, Banyuanyar Lor ;	13 Orang	Abd. Rosi, Abd. Rosid, Buhar, Sukarno Huda, Suudi, Sapik, Sugianto, Sunarso Yusuf, Sajidin Syah, Cung Hasim, Abdul Hamid, Sulaiman, Masruhi, Mustofa.
15	Kecamatan Banyuanyar		
	Desa Gading Kulon, Pendil, Tarokan, Liprak Kulon, Liprak Kidul, Banyuanyar Tengah, Blado Wetan, Klenang Kidul, Klenang Lor, Liprak Wetan, Alasapi, Gunung Geni, Banyuanyar Kidul, Sentulan.	15 Orang	Abdul Wahab, Sobri, Husen, Ismail, Turaki, Abd. Rahman, Zainal Abidin, Kusairi, Muslim, Moh. Sarwi, Abd. Wahab, Amiruddin, Abu Hasan, Babul Khoir, Abd. Wafa.
16	Kecamatan Maron		
	Desa Maron Wetan, Maron Kulon, Maron Kidul, Wonorejo, Brabe, Sumber Dawe, Brumbungan Kidul, Suko, Kedung Sari, Pegalangan Kidul, Ganting Kulon, Brani Wetan, Brani Kulon, Satrian, Gerongan, Sumber Poh, Ganting Wetan, Puspun.	18 Orang	Hasan Margi, Abdullah, M. Sali, Abdul Halil, Juwahit, Fauzi Ahmad, Sahar, Suairi Amrullah, Siro, Abdullah, Hasan, As'ari, Mari'ah, Hasanudin, Abd Kadir, Suwarno, Nur Hariyadi, Khomar.
17	Kecamatan Tiris		
	Desa Tiris, Ranu Gedang, Ranu Agung, Jangkang, Segaran, Wedusan, Tulupari, Rejing, Pedagangan, Pesawahan, Andung Biru, Tegal Watu, Andung Sari, Tlogosari, Racek, Tlogoargo.	16 Orang	Rusbiyanto, H. Aswari, Agus Biyanto, Satimo, Muhlis, Purwoto, Ali Wafa, Moh. Astro Hidayat, Nuruddin, Kumali, Alwi, Sutari, Adim, Mislan, Mustafa, M. Syafi'i ;
18	Kecamatan Dringu		
	Desa Dringu, Kalirejo, Kalisalam, Kedung Dalem, Mranggon Lawang, Ngepoh, Pabean, Randu Putih, Sekar Kare, Sumber Agung, Sumber Suko, Taman Sari, Tegal Rejo.	16 Orang	Satumar, Satuli, Maksum, Sumar, Didik Saturin, Ach. Sofik, Abd Rasat, Dikan Samsul, Sayumat, Sugianto, Saiful, Moh. Asan, Eksan, Suryadi, Abd Rahman, Asyik.
19	Kecamatan Gading		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Batur, Betek Taman, Bulu Pandek, Condong, Dandang, Durin, Gading Wetan, Jurang Jeru, Kaliacar, Geben, Kertosono, Mojolegi, Nogosaren, Prasi, Ranu Wurung, Renteng, Sentul, Sumber Secang, Wangkal.	19 Orang	Hambali, Muhni AS, Samik, Badrutttaman, Tun Abd Rosak, Moh. Nur Hasan, Kusdiyanto, Zaini, Syaihol Islam, Masdar, Abu Yasid Bustami, Supriyadi, Abd. Sukur, Masdari, Abdullah, Busin Susanto, Budiyo, Abdul Wahid, Nursalam.
20	Kecamatan Krucil		
	Desa Krobungan, Krucil, Tambelang, Kertosuko, Roto, Sumber Duren, Kalianan, Plaosan, Pandan Laras, Watu Panjang, Kuyangan, Betek, Seneng, Bremi.	15 Orang	Baharuddin, Marsohasil, Zainal Arifin, Miarsono, Abdullah, Syamsuri, Abdul Hamid, Huda Suprpto, Tosan, Hasim, Rasib, Moh. Yasin, M. Kasidi, Abdur Rohim;
21	Kecamatan Paiton		
	Desa Alas Tengah, Binor, Jabung Candi, Jabung Wetan, Jabung Sisir, Kali Kajar Kulon, Kali Kajar Wetan, Karanganyar, Paiton, Pandean, Petunjungan, Plampang, Pondok Kelor, Randumerak, Randu Tatah, Sidodadi, Sukodadi, Sumberanyar, Sumber Rejo, Taman.	22 Orang	Moh. Zaini, Abd Azis, Hapur, Sutarwi, Jamaludin, Mahruji, Tohir, Syafi'i, Saniman, Syafi'udin, Abdullah, Suwardi, Hairi, Nasiruddin Nur, M. Rifa'i, Arto, Sabari, Sahirudin, Sugiadi, Sama'un, Ahmad Saleh, Haeri.
22	Kecamatan Kotaanyar		
	Desa Sidorejo, Kotaanyar, Sukorejo, Sambirampak Lor, Tambak Ukir, Pasembon, Sumber Centeng, Kedung Rejo, Talkandang, Sidomulyo, Triwungan, Curah Temu, Sambirampak Lor.	13 Orang	Emmat, Abbas, Muhyi, Khoiruddin, Sudi, Muslimin, Sutaji, Misnatun, Zaenal Abbas, Abd. Rozak, Junaidi, Ismajji, Tapa.
23	Kecamatan Pakuniran		
	Desa Pakuniran, Sogaan, Sumber Kembar, Alas Pandan, Bucor Wetan, Glagah, Bimo, Kertonegoro, Gondosuli, Kali Dandan, Blimbing, Gunggungan Kidul, Gunggungan Lor, Patemon Kulon, Kedung Sumur, Ranon, Bucor Kulon.	17 Orang	M. Hadar, As'ari, Hairuddin, Samsuri, M. Buhri, Abdullah, Tosari Imron, Syamsudin, Moh. Maksud Adnani, Abd. Rahman, Dimin Agus Priyanto, Solehuddin Ahmad Ramli, Asmar, Miskari, Abd. Somat, As'ad.
24	Kecamatan Tagalsiwalan		
	Desa Banjar Sawah, Blado Kulon, Bulujaran Kidul, Bulujaran Lor, Gunung Bekel, Malasan Wetan, Paras, Sumber Bulu, Sumber Klidung, Tegal Mojo, Tegalsiwalan, Tegalsono.	12 Orang	Moh. Darisin, Nurahmad, Lonta Jayamu, Hanafi, Astiro Ahmadi, Marsub, Arifin, Bambang Lapuji, Moh. Masduki, Sundari, Sujono, M. Narimin / Hasan.

- Bahwa tugas pokok Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) adalah membantu pelaksanaan pernikahan, Talak dan Rujuk termasuk segala hal yang berkaitan dengan administrasinya ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



- Bahwa pada tahun 2007 dalam rangka kegiatan kepenghuluan, perkawinan atau pernikahan, tersebut Departemen Agama mengalokasikan dana untuk pembayaran honor kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo sebanyak 326 orang yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi anggaran honorarium sebesar Rp. 142.500,- dalam setiap bulannya, yang dialokasikan dari DIPA Tahun Anggaran 2007 pada Mata Anggaran 5121 sebesar Rp.559.170.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Demikian pula dengan tahun anggaran 2008, Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengalokasikan dana untuk pemberian honorarium Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sebanyak 330 orang sebesar Rp. 281.028.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang tertuang pada Mata Anggaran 5121 dengan perincian sebagai berikut :
- Bulan Januari 2008 sampai dengan April 2008 masing-masing sebesar Rp. 63.700,- ;
- Bulan Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 masing-masing sebesar Rp. 74.600,- ;
- Bahwa honorarium tahun 2007 yang diperuntukkan kepada 326 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo telah dicairkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 559.170.000,- berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut :
- SPM tanggal 13 Juni 2007 Nomor 00083/Kandepag.Kabprob/Hnr/2007 sebesar Rp. 232.275.000,- ;
- SPM tanggal 02 Oktober 2007 Nomor 00145 / Kandepag.Kabprob / Hnr /2007 sebesar Rp. 185.820.000,- ;
- SPM tanggal 10 Desember 2007 Nomor 00208 / Kandepag.Kabprob / Hnr/2007 sebesar Rp. 94.050.000,- ;



- SPM tanggal 09 Desember 2007 Nomor 00188 / Kandepag.Kabprob / Hnr/2007 sebesar Rp. 47.025.000,- ;
- Bahwa setelah dana honorarium Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dicairkan, selanjutnya dana tersebut oleh Bendahara Kantor Depag Probolinggo yakni saksi Juri diserahkan kepada Terdakwa Drs.Miftahurrahman, M.Pdi., selaku Kasi Urusan Agama Islam untuk disalurkan kepada 326 Anggota P3N yakni :
- Pencairan sebesar Rp. 232.275.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 19 Juni 2007 ;
- Pencairan sebesar Rp. 185.820.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 07 Oktober 2007;
- Pencairan sebesar Rp. 94.050.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2007;
- Pencairan sebesar Rp. 47.025.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2007;
- Bahwa honorarium tahun 2008 yang diperuntukkan kepada 330 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se Kabupaten Probolinggo telah dicairkan oleh Kantor Departemen Agama Probolinggo sebesar Rp. 281.028.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yakni :
- SPM tanggal 12 Mei 2008 Nomor 00041/Kandepag.Kab.prob/GI/2008 sebesar Rp. 84.084.000,- ;
- SPM tanggal 05 September 2008 Nomor 00098 / Kandepag.Kabprob / Ls/2008 sebesar Rp. 98.472.000,- ;
- SPM tanggal 11 Desember 2008 Nomor 00147 / Kandepag.Kabprob / GI/2008 sebesar Rp. 49.236.000,- ;
- SPM tanggal 02 Desember 2008 Nomor 00159 / Kandepag.Kabprob / GI/2008 sebesar Rp. 49.236.000,- ;
- Bahwa setelah dana honorarium Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tahun 2008 dicairkan, selanjutnya dana tersebut oleh Bendahara Kantor Depag Probolinggo yakni saksi Juri diserahkan

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



kepada Terdakwa Drs.Miftahurrahman, M.Pdi., selaku Kasi Urusan Agama Islam untuk disalurkan kepada 330 Anggota P3N yakni :

- Pencairan sebesar Rp. 84.084.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 22 Mei 2008 ;
- Pencairan sebesar Rp. 98.472.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 10 September 2008;
- Pencairan sebesar Rp. 49.236.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 10 Desember 2008;
- Pencairan sebesar Rp. 49.236.000,- diserahkan kepada Kasi Urais dengan kuitansi / bukti pembayaran tertanggal 17 Desember 2008;
- Bahwa pada kenyataannya Honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tahun anggaran 2007 yang telah diterima oleh Terdakwa Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi., dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 559.170.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa justru tidak menyalurkan secara keseluruhan kepada 326 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sesuai alokasi Anggaran, melainkan hanya disalurkan sebagian saja yakni : selama satu tahun yang disalurkan pada masing-masing Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sebesar Rp. 700.000,- sehingga jumlah yang tersalur dalam satu tahun adalah : Rp. 700.000,- X 326 orang X 12 bulan = sebesar Rp. 228.200.000,- atau setidaknya sejumlah tersebut, sementara yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi., pada TA 2007 adalah Rp. 142.500,- X 326 orang P3N X 12 bulan = sebesar Rp. 559.170.000,- ;
- Demikian pula honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Tahun Anggaran 2008 yang telah diterima oleh Terdakwa Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi., dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 281.028.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah), justru tidak seluruhnya dana disalurkan kepada 330 orang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sesuai Alokasi Anggaran, melainkan hanya disalurkan sebagian yakni masing-



masing sebesar Rp. 600.000,- sehingga uang yang terealisasi kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) adalah : Rp. 600.000,- X 330 orang P3N X 12 bulan = sebesar Rp. 198.000.000,- ;

Namun dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi., sebesar Rp. 281.078.000,- dengan perincian :

- Januari 2008 sampai dengan april 2008 (330 P3N X Rp. 63.700,- X 4) = Rp. 84.084.000,- ;
- Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 (330 P3N X Rp. 74.600,- X 8) = Rp. 196.944.000,- ;

Sehingga nilai kerugian negara pada tahun 2008 adalah jumlah alokasi dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 281.078.000,- dikurangkan dengan honor P3N yang dibayarkan sebesar Rp. 198.000.000,- adalah sebesar Rp. 83.078.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi. yang tidak menyalurkan secara keseluruhan Honorarium kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah, maka keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 414.048.000,- (empat ratus empat belas juta empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tidak disalurkan pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 330.970.000,- ;
- Honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tidak disalurkan pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 83.078.000,- ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Miftahurrahman, M.Pdi., sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 05 April 2011 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



“KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi.**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.414.048.000,- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Daftar Honor P3N Kab.Probolinggo Tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku Daftar Honor P3N Kab.Probolinggo Tahun 2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor : 446/ Pid.B / 2010 / PN.Kab.Prob., tanggal 20 Juni 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;



2. Membebaskan Terdakwa **Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara berlanjut**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi.**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan kepada Terdakwa **Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi.**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 414.048.000,- (empat ratus empat belas juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Daftar Honor P3N Kab. Probolinggo tahun 2007 ;
 - 1 (satu) buah buku Daftar Honor P3N Kab. Probolinggo tahun 2008 ;**Dikembalikan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Cq Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo ;**
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 114/PID.SUS/2011/PT.Sby., tanggal 21 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kab. Probolinggo tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 446/Pid.B/2010/PN.Kab.Prob., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2275 K/Pid.Sus/2012 tanggal 23 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi., tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali dari Terpidana Nomor 01/Akta.PK/2014/PN.Kraks., *juncto* Nomor 2275 K/PID.SUS/2012., *juncto* Nomor 114/PID.SUS/2011/PT.SBY., *juncto* Nomor 446/PID.B/2010/PN.Kan.Prob., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 10 Februari 2014, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 20 Januari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. **Keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya ;**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi petugas P3N (19 orang) yang diajukan di persidangan tidak semuanya menerima honor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 80 ;

- Bahwa saksi-saksi dari Petugas P3N (19 orang) yang diajukan dipersidangan ada yang menerima honor lebih dari Rp. 700.000,- (tahun 2007) dan Rp. 600.000,- (tahun 2008) antara lain :
- Ahmad Shaleh menerima honor untuk tahun 2007 total sebesar Rp. 900.000,- dan tahun 2008 total sebesar Rp. 800.000,- ;
- Rifa'ie menerima honor untuk tahun 2008 total sebesar Rp. 800.000,-;
- Hasan Basri menerima honor untuk tahun 2007 total sebesar lebih dari Rp. 1.000.000,- dan tahun 2008 total sebesar lebih dari Rp. 1.000.000,-;
- Abdullah Singo menerima honor untuk tahun 2008 total sebesar Rp. 700.000,-;
- Abdul Rosi menerima honor untuk tahun 2007 total sebesar Rp. 800.000,- dan tahun 2008 total sebesar Rp. 875.000,-;
- M. Sali menerima honor untuk tahun 2007 total sebesar Rp. 1.225.000,- dan tahun 2008 total sebesar Rp. 800.000,- ;
- Didik Saturin menerima honor untuk tahun 2007 total sebesar Rp. 830.000,- dan tahun 2008 total sebesar Rp. 850.000,- ;
- Munaji S.Pdi., menerima honor untuk tahun 2008 total sebesar Rp. 850.000,- ;
- Asnawi menerima honor untuk tahun 2008 total sebesar Rp. 850.000,-;
- Bahwa dengan demikian ada kontradiktif antara fakta dipersidangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu mengenai jumlah honor yang diberikan kepada Petugas P3N oleh Terpidana (dahulu Terdakwa) ;
- Dalam pertimbangannya pada putusan hal 80 Majelis Hakim menyebutkan bahwa honor petugas P3N yang disalurkan oleh Terdakwa pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 700.000,- kepada

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



326 orang dan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 600.000,- kepada 330 orang ;

- Bahwa dari fakta di persidangan terungkap dari 326 petugas P3N pada tahun 2007 dan 330 Petugas P3N pada tahun 2008 hanya 19 orang saja yang diajukan sebagai saksi dipersidangan, dan ke 19 orang yang jadi saksi tersebut ada 9 orang yang menerima honor lebih dari Rp. 700.000,- (tahun 2007) dan Rp. 600.000,- (tahun 2008) sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;
- Bahwa dengan demikian dari keseluruhan petugas P3N tahun 2007 sejumlah 326 ditambah tahun 2008 sejumlah 330 yaitu total sebanyak 656 orang, ada 637 yang tidak menjadi saksi dipersidangan sehingga juga tidak diketahui dengan pasti berapa honor yang diterimanya pada tahun 2007 dan pada tahun 2008;
- Bahwa oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80 alinea 1 dan 2 haruslah dibatalkan, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan atau fakta yang saling bertentangan satu sama lainnya. **Di satu sisi disebutkan bahwa pada tahun 2007 Terdakwa hanya menyalurkan honor sebesar Rp. 700.000,- kepada 326 petugas P3N, dan untuk tahun 2008 disebutkan hanya menyalurkan Rp. 600.000,- kepada 330 Petugas P3N, namun di sisi lain terungkap fakta dari 19 orang petugas P3N yang menjadi saksi, ada 9 orang yang menerangkan menerima honor pada tahun 2007 lebih dari Rp.700.000,- dan tahun 2008 menerima honor lebih dari Rp. 600.000,-. Di samping itu dari keseluruhan petugas P3N sebanyak 656 orang, ada 637 orang yang tidak diketahui secara pasti berapa honor yang diterima pada pada tahun 2007 dan tahun 2008, karena sebanyak 637 petugas P3N tersebut tidak pernah memberikan keterangan di persidangan;**
- Bahwa begitu juga dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80 alinea 3 yang menyebutkan akibat perbuatan Terdakwa tidak menyalurkan dst. Maka keuangan negara dirugikan



sebesar Rp. 414.048.000,- (empat ratus empat belas juta empat puluh delapan ribu rupiah), juga harus dibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali ini. Sebab pertimbangan tersebut didasarkan pada data-data dan atau fakta yang saling bertentangan satu sama lainnya. Dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mendasarkan pada data dan atau fakta yang pasti yang terungkap di persidangan, tetapi hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan dan data-data di atas kertas saja. Dari sejumlah saksi petugas P3N yang jadi saksi di persidangan hanya 19 orang, itupun keterangannya tidak sama mengenai jumlah honor yang diterima pada tahun 2007 dan 2008 (sebagaimana diuraikan di atas), sedangkan petugas P3N yang tidak jadi saksi sebanyak 637 dan tentunya tidak dapat dipastikan jumlah honor yang diterima pada tahun 2007 dan 2008. Untuk itu yang menjadi pertanyaan sekarang “apa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 414.048.000,- (empat ratus empat belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)”. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, bukan pada perkiraan-perkiraan dan atau data-data yang tidak akurat ;

II. Penerapan hukum putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata ;

- Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung berupa pernyataan penolakan alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, antara lain menyebutkan “bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi” karena tidak sesuai dengan pasal 253 KUHAP, adalah merupakan suatu pernyataan belaka yang tidak ada uraian penjelasan atas pernyataan tersebut,

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



tidak memberikan penilaian alat bukti, sifat alat bukti, persyaratan keabsahan alat bukti pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 184 KUHAP. Dengan demikian pernyataan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan hukum menjadi tidak jelas, bersifat kabur, sehingga menjadi tidak bermakna dan tidak mengikat secara hukum berdasarkan hukum pembuktian, tidak ada kepastian hukum dan tidak ada keadilan ;

Bahwa pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “segala putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili“. Oleh karenanya, Mahkamah Agung telah lalai, Putusan Mahkamah Agung dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Bahwa untuk itu mohon Majelis Peninjauan Kembali (PK) agar melakukan koreksi dan memberikan penilaian sendiri tentang hukum pembuktian sebagai syarat terbuktinya kesalahan Terdakwa ;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan telah secara nyata terjadi kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan Undang-Undang yang bersifat mengikat Hakim. Dalam memutus perkara ini pertimbangan Majelis Hakim tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan akurat, tetapi justru didasarkan bukti dan atau saksi yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam perkara ini Majelis Hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 414.048.000,- dengan didasarkan pada bukti atau saksi-saksi yang tidak kuat, antara lain :
 - a. Bahwa ada 656 petugas P3N yang menerima honor pada tahun 2007 dan tahun 2008, namun hanya 19 orang saja yang memberikan keterangan di depan persidangan, sedangkan yang 637 tidak pernah memberikan



keterangan di depan persidangan. Dan dari 19 orang yang memberikan keterangan di depan persidangan tersebut ada 9 orang yang memberikan keterangan berbeda dengan yang 10 orang lainnya, yaitu mengenai jumlah honor yang diterima ;

- b. Bahwa dari 637 petugas P3N yang tidak memberikan keterangan di depan persidangan tersebut, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti jumlah honor yang diterimanya pada tahun 2007 maupun pada tahun 2008 ;
- c. Bahwa di depan persidangan tidak pernah ditunjukkan Surat Keputusan yang asli atas pengangkatan 656 orang tersebut sebagai petugas P3N, sehingga ada keraguan dan atau ketidak-pastian apa benar 656 orang sebagaimana yang disebutkan dalam putusan No. 446/Pid.B/2010/PN.Kab.Prob. adalah benar-benar petugas P3N Kabupaten Probolinggo yang diangkat pada tahun 2007 dan 2008 ;
- d. Bahwa untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara seharusnya ada audit dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu BPK, sehingga dapat ditentukan dengan pasti berapa kerugian negara yang ditimbulkan. Akan tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada audit dari BPK untuk memeriksa keuangan dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo, berkaitan dengan adanya Dana APBN yang dipakai untuk membayar honor petugas P3N pada tahun 2007 dan 2008 ;
 - Bahwa dari uraian di atas sangat beralasan hukum pertimbangan putusan perkara a quo tidak lengkap dan telah dapat dikualifikasi sebagai pertimbangan hukum yang tidak benar oleh Majelis Hakim dalam membuktikan Drs. Miftahurrahman bersalah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014



dipersidangan yang relevan dengan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa Judex Facti dan Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusannya tidak mengandung kekeliruan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar/alasan untuk membatalkan putusan, lagipula tidak terdapat bukti-bukti baru (novum) yang sangat menentukan, sehingga dapat mempengaruhi atau mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **Drs. MIFTAHURRAHMAN, M.Pdi** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad – Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195904301985121001